



Kementerian Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

**PPID Balai Diklat PUPR
Wilayah IV Bandung**

Tahun Anggaran 2018



BPSDM



Untuk Mewujudkan Visi PUPR 2030



SERTIFIKASI



PPID
Pengelola Penghapusan Informasi
Dan Dokumentasi
Kebijakan PUPR Tahun Anggaran 2018



Motto Layanan Informasi Publik

“ Jangan Sampai Salah, Jangan Sampai Jelat, Jangan Sampai Lupa ”.



Maklumat Layanan Informasi Publik

“Dengan ini kami segenap pegawai Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan dan standar mutu yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”



VISI



“ Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang cepat, tepat, dan sederhana. Salah satunya melalui layanan informasi publik online e-PPID”



MISI

1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat, cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik.
2. Menyediakan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur pelayanan informasi yang memadai.
3. Senantiasa melayani pemohon informasi secara santun, transparan, dan bertanggung jawab.”



Kata Pengantar



**Kepala Balai
Diklat PUPR Wilayah IV
Bandung**

**Ir. Moeh. Adam, MM
NIP.196503031992031002**

Era globalisasi telah membuka akses terhadap segala informasi terbuka khususnya pada revolusi industri 4.0 seperti saat ini yang telah mendorong inovasi-inovasi teknologi sehingga memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tak terduga menjadi fenomena yang akan sering muncul pada era revolusi industri 4.0. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

Selama ini kecenderungan masyarakat semakin tinggi dalam memanfaatkan teknologi informasi khususnya teknologi informasi digital, seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Demokrasi, Kesejahteraan serta Keadilan Sosial, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu kebutuhan. Pemerintah di seluruh dunia pun kini semakin banyak yang mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik sebagai upaya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta mampu mewujudkan Badan Publik yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam rangka menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung sebagai PPID Pelaksana UPT Penyelenggara Pelatihan terus berupaya memberikan pelayanan, perbaikan dan inovasi dalam penyebarluasan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Upaya tersebut masih jauh dari memuaskan, bukan hal yang mudah namun hal ini diharapkan dapat membuka mata banyak pihak di Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan prima di semua aspek kegiatan serta diharapkan menjadi motivasi terhadap peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Bandung, Februari 2019

Daftar isi

Motto Layanan Informasi Publik.....	i
VISI.....	i
MISI.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
II.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	4
II.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	5
II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik.....	13
II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik.....	15
II.5 Kondisi Layanan Informasi Publik.....	17
II.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik.....	19
II.7 Survey Layanan Informasi Publik.....	20
BAB II KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	21
BAB III REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	22



I.1 Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Pemerintah sering dinilai bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat ikut melakukan monitor atau evaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan tidak sehat dan tidak adil.

Namun di era demokrasi yang terus berkembang seperti saat ini khususnya pada revolusi industri 4.0, keterbukaan informasi publik dan partisipasi adalah sesuatu hal yang wajar sebagai kebutuhan dasar bahkan merupakan hak warga negara dalam relasinya dengan pemerintah, berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan yang menyangkut hajat hidup warga negara itu sendiri.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.



Merespon amanat untuk menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan Pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 Pasal tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung sebagai Instansi Penyelenggara Pelatihan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia nya berkomitmen untuk turut serta mendukung keterbukaan informasi publik melalui implementasi UU KIP



Kementerian PUPR menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PUPR serta tentang daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Kementerian PUPR juga daftar informasi yang dikecualikan (informasi rahasia).

Implementasi UU KIP tersebut telah dilaksanakan salah satunya dengan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) PPID sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung Nomor 36.1/KPTS-Mm/2018 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Daerah Di Lingkungan Balai Pendidikan Dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Tahun 2018.

Alamat Desk Layanan PPID:

Ruang Sekretariat PPID Lt. Dasar

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IV BANDUNG

Jalan Jawa No. 8-10 Telp (022) 4206284/85 Fax. (022) 4205177 Bandung 40177

e-mail : balaidiklat4bdg@yahoo.com

Instagram : @diklat4bdg

Website : <https://bpsdm.pu.go.id>

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud


Maksud disusunnya Laporan Tahunan PPID ini adalah sebagai Laporan implementasi Keterbukaan informasi Publik (LIKIP) di lingkungan Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung 2018 dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID ini sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Untuk penyusunan laporan Badan Publik tersebut, Pelaksana PPID Pusat dan Daerah (salah satunya Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung) mempunyai tugas untuk membuat dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Utama.



Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Tahunan PPID Daerah ini adalah untuk melaporkan kepada PPID Utama tentang upaya-upaya dan perbaikan pelayanan serta pengelolaan informasi publik yang telah dilakukan dalam rangka implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PUPR selama periode 2018.





PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

UNIT ESELON III	Surat Keputusan / Kebijakan Terkait
Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	Surat Keputusan Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung Nomor 36.1/KPTS-Mm/2018 tentang Susunan Pejabat Pegeloa Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Daerah Di Lingkungan Balai Pendidikan Dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Tahun 2018
Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2018
Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	Surat Keputusan Kepala Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Nomor 02/KPTS-Mm/2018 Tentang Penetapan Pejabat Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 sampai dengan 6 Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung
Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	Surat Keputusan Kepala Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Nomor : 06 / KPTS-Mm/2018 Tentang Penetapan Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota Pelaporan dengan Sistem Elektronik (E-Monitoring) Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung
Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :10.1/KPTS-Mm/2018 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Swakelola Pada Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Tahun Anggaran 2018
Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	Surat Keputusan Kepala Satker Balai Pendidikan Dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Nomor : 12/KPTS-Mm/2018 Tentang Penetapan Dan Penunjukan Pengelola Teknologi Informatika Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung
Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	Surat Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Latihan PUPR Wilayah IV Bandung Nomor: 10/KPTS-Mm/2018 Tentang Penetapan Nama Pengelola Sistem Manajemen Mutu dan Persyaratan SNI ISO 9001:2015 Di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung Tahun 2018
Kepala Satker Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung Nomor: 28.1/KPTS-Mm/2018 Tentang Tim Tata Laksana Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung

Kegiatan pengelolaan layanan Informasi dan dokumentasi di Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung, rujukkannya bersumber dari Peraturan Perundang- Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
5. Permen PU No.04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen PU.
6. SNI ISO 9001: 2015.
7. Manual Mutu Balai (DM/M/BD04/01).
8. Standar ISO 9001:2015 pasal 4.4, Standar ISO 9001:2015 pasal 6.1, Standar ISO 9001:2015 pasal 9.1.3, Standar ISO 9001:2015 pasal 10.1, Standar ISO 9001:2015 pasal 10.3.

II.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

A. Multimedia sebagai sarana penyebaran Informasi

Di jaman dahulu cara manusia menyebarkan informasi sangat beragam namun masih sangat lambat dan tradisional. Namun kini kemajuan teknologi yang sangat cepat mendorong semua aspek untuk berkembang ke arah yang lebih praktis. Bisa kita lihat pada sistem penyebaran informasi mulai dari teknologi telepon, radio, televisi, sampai ke era digital yaitu internet.

Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara mobile.

Website Kanal Khusus PPID/Informasi Publik



Website Profil Unit Kerja/Unit Organisasi



Sosial Media

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual.



Instagram : @diklat4bdg



Informasi Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi Publik



Informasi Agenda Kegiatan



Penggunaan Media Cetak



Media Telepon / Fax / Email



Layanan informasi melalui telepon dapat diakses melalui nomer Telepon :

(022) 4206284

(022) 4206285



Fax :

(022) 4205177



Email :

balaidiklat4bdg@yahoo.com

B. Sarana Pelayanan Informasi Lainnya

Media Tatap Muka



Penyebarluasan Kalender Diklat

Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung berupaya terus untuk meningkatkan program Pengembangan Kompetensi sebagai upaya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Dalam Negeri agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung Tahun 2018 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan Pengembangan Kompetensi yang akan dilaksanakan oleh BPSDM salahsatunya di Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung.



C. Kegiatan *Guest Lecture* / Kegiatan Kuliah Tamu

Kegiatan kuliah tamu merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat salahsatunya mahasiswa di perguruan tinggi mengenai Kementerian PUPR sebagai Kementerian yang berkiprah di bidang infrastruktur, khususnya Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung sebagai Instansi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara dalam peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Hal ini dilakukan salah satunya sebagai pembelajaran bagi para mahasiswa mengenai peran serta pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan .



Kegiatan knowledge sharing di Universitas (Master of Business Administration- Institut Teknologi Bandung)

Pada kegiatan ini terdapat sesi interaktif, mahasiswa diberi kesempatan untuk dapat melakukan tanya jawab dua arah, Dosen tamu yang memberikan kuliah merupakan widyaiswara dari Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung mewakili Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung.

D. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamankan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Definisi Evaluasi menurut OECD, disebutkan bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara.

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket	Lokasi	Target		AU/PI/NF	AU/P/L/K/S	Pagu (Rp. Bilu)			Realisasi (Rp. Bilu)			Progres (%)			
				Kuantitas	Satuan			Akum			Paket	Rencana Pengadaan	RPM		Ker	Fis	
								RPM	PLN	TOTAL			RPM	PLN			TOTAL
54	14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						42.432.811	0	42.432.811	42.432.811	42.432.811	40.525.058	0	40.525.058	95,50	100
2	5500	Revisi/penyusunan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengembangan, Monv Serta SM						10.063.379	0	10.063.379	10.063.379	10.063.379	8.578.353	0	8.578.353	84,18	100
3	501	Layanan Internal (Overhead)		1	Layanan			1.737.520	0	1.737.520	1.737.520	1.737.520	1.736.941	0	1.736.941	99,94	100
4	1,00	Pengalihan Perawatan dan Fasilitas Perawatan	KOTA BANDUNG	1(1)	LAYANAN	F	K	995.480	0	995.480	995.480	995.480	995.480	0	995.480	100,00	100
5	1,1	-> Pengalihan Perawatan dan Fasilitas Perawatan 01	KOTA BANDUNG	1	LAYANAN	F	K Tahunan	82.350	0	82.350	82.350	82.500	82.350	0	82.350	100,00	100
6	1,2	-> Pengalihan Perawatan dan Fasilitas Perawatan 02	KOTA BANDUNG	1	LAYANAN	F	K Tahunan	254.036	0	254.036	254.036	254.036	254.036	0	254.036	100,00	100
7	1,3	-> Pengalihan Perawatan dan Fasilitas Perawatan 03	KOTA BANDUNG	1	LAYANAN	F	K Tahunan	344.543	0	344.543	344.543	344.543	344.543	0	344.543	100,00	100
8	1,4	-> Pengalihan Perawatan dan Fasilitas Perawatan 04	KOTA BANDUNG	1	LAYANAN	F	K Tahunan	48.045	0	48.045	48.045	48.347	48.045	0	48.045	100,00	100
9	1,5	-> Pengalihan Perawatan dan Fasilitas Perawatan 05	KOTA BANDUNG	1	LAYANAN	F	K Tahunan	88.006	0	88.006	88.006	88.006	88.006	0	88.006	100,00	100
10	1,6	-> Pengalihan Perawatan dan Fasilitas Perawatan 06	KOTA BANDUNG	1	LAYANAN	F	K Tahunan	178.800	0	178.800	178.800	178.800	178.800	0	178.800	100,00	100
11	2,00	PENDAMPINGAN BMM	KOTA BANDUNG	1	LAP	NF	S	302.340	0	302.340	302.340	302.340	302.757	0	302.757	99,48	100
12	3,00	IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DINLAT (KADI)	KOTA BANDUNG	1	LAP	NF	S	129.092	0	129.092	129.092	129.092	129.249	0	129.249	99,92	100
13	4,00	Penyusunan Program dan Anggaran (PKAG)	KOTA BANDUNG	1	LAP	NF	S	74.988	0	74.988	74.988	74.988	74.729	0	74.729	99,65	100
14	5,00	Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan	KOTA BANDUNG	1	LAP	NF	S	50.000	0	50.000	50.000	50.000	48.567	0	48.567	97,01	100

E. Kegiatan SMM

Kegiatan Sistem Manajemen Mutu



“Suatu Sistem Manajemen Mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi” (Gasperz, Vincent, 2002. ISO 9001 : 2000 and Contunial Quality Improvement, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).

Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung rutin melakukan kegiatan SMM sebagai salah satu langkah untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu sehingga kepuasan konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produk dapat tercapai.

Kebijakan Mutu : “Seluruh Jajaran Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu / ISO 9001:2015, bertekad Meningkatkan Kinerja secara berkelanjutan dalam upaya menciptakan sumber daya aparatur yang profesional, memenuhi kepuasan pelanggan dan kesejahteraan Pegawai”




II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Daerah Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung yang berlangsung selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 133 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 133 informasi pada tahun anggaran 2018
2. Persentase data pekerjaan pemohon informasi dapat dilihat dari diagram di samping.
3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2018 adalah rata-rata 1 hari kerja.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi adalah 133 informasi dan 0 permohonan informasi yang ditolak.
5. Permintaan permohonan informasi di Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung sangatlah beragam mulai dari permintaan melalui media telpon, wawancara, email dan surat tertulis , namun lebih banyak menggunakan media telepon dan akses melalui media daring daripada datang langsung ke sekretariat PPID.
6. Di tahun 2018 Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung belum pernah mendapati sengketa informasi.
7. Informasi / data yang banyak diminta pemohon adalah mengenai : Kegiatan Diklat dan Penggunaan Asrama Diklat.

REKAPITULASI PPID TAHUN 2018					
BULAN	JUMLAH	INSTANSI PEMERINTAH	SWASTA	SEKOLAH /PERGURUAN TINGGI	UMUM
Januari	1	1		-	-
Februari	3	3	-	-	-
Maret	10	5	5	-	-
April	41	17	18	3	3
Mei	29	7	16	1	5
Juni	13	2	9	1	1
Juli	15	3	10	2	-
Agustus	4	1	2	-	1
September	6	2	3	-	1
Oktober	5	3	-	-	2
November	5	3	2	-	-
Desember	1	-	1	-	-
Jumlah	133				


Persentase Data Pekerjaan Pemohon



■ Instansi Pemerintah ■ Swasta ■ Sekolah/Perguruan Tinggi ■ Umum

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Status			Waktu Rata-Rata	Alasan / Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	1	1	-	-	1 Hari Kerja	
2	Februari	3	3	-	-	1 Hari Kerja	
3	Maret	10	10	-	-	1 Hari Kerja	
4	April	41	41	-	-	2 Hari Kerja	
5	Mei	29	29	-	-	2 Hari Kerja	
6	Juni	13	13	-	-	1 Hari Kerja	
7	Juli	15	15	-	-	1 Hari Kerja	
8	Agustus	4	4	-	-	1 Hari Kerja	
9	September	6	6	-	-	1 Hari Kerja	
10	Oktober	5	5	-	-	1 Hari Kerja	
11	Nopember	5	5	-	-	1 Hari Kerja	
12	Desember	1	1	-	-	1 Hari Kerja	
	Jumlah	133					



II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

REKAPITULASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK							
BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH IV BANDUNG							
TAHUN 2018							
No	Bulan	Uraian Informasi	Klasifikasi			Jumlah	Keterangan
			Berkala	Setiap Saat	Serta Merta		
1	Januari	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	0	Masih Belum ada Hasil Monev Kegiatan pelatihan
2	Februari	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
3	Maret	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
4	April	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	0	Masih Belum ada Hasil Monev Kegiatan pelatihan
5	Mei	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik

No	Bulan	Uraian Informasi	Klasifikasi			Jumlah	Keterangan
			Berkala	Setiap Saat	Serta Merta		
6	Juni	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
7	Juli	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	0	Masih Belum ada Hasil Movev Kegiatan pelatihan
8	Agustus	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
9	September	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
10	Oktober	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	0	Masih Belum ada Hasil Movev Kegiatan pelatihan
11	November	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
12	Desember	1. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		✓		1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		2. Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik
		3. Informasi hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelatihan	✓		✓	1	Dipublikasi di Media Informasi Elektronik

II.5 Kondisi Layanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi / ruang PPID informasi.



Prasarana:

1. Ruang Sekretariat PPID
2. Ruang Desk Layanan Informasi / Front Office

Sarana :

1. Meja dan Kursi Informasi Publik : 6 buah
2. Komputer / Laptop : 4 Unit
3. Jaringan Wireless Fidelity (WiFi) : Tersedia di setiap lantai
4. Buku Referensi
5. Buku Tamu
6. Formulir -formulir
7. Papan Tulis : 1 Buah
8. ATK
9. Lemari Arsip : 2 Unit
10. Printer : 1 Unit
11. Telepon : 2 Unit



II.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Upaya Inovasi Tahun 2018 :

Judul : Buku Saku Diklat Berbasis Android

Tema : Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif, Efisien, Dan Berkinerja Tinggi

Sebelum adanya modul berbasis android, panitia penyelenggaraan Diklat perlu mencetak dan memperbanyak modul Diklat yang biasanya memakan biaya tidak sedikit serta boros dalam penggunaan kertas. Beberapa Peserta Diklat yang diberikan modul hardcopy mengeluhkan bahwa modulnya terlalu berat untuk dibawa, terlalu banyak hingga tidak sempat dibaca, atapun hilang, bahkan terkadang modul tersebut tercecer dan terabaikan di lantai ruangan sekitar kampus Balai Diklat, peserta bahkan ada yang meninggalkan modul yang sudah tidak akan digunakan lagi di kamar asrama pada saat checkout.

Setelah modul hardcopy kemudian berubah pada modul digital berupa pembagian modul yang diberikan melalui CD lalu beralih ke flashdisk, metode inipun masih mengeluarkan biaya untuk alokasi pengadaan flashdisk. Modul yang diberikan kepada peserta diklat pun sebelumnya bersifat tertutup atau hanya para peserta diklat dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kediklatan yang dapat mengakses Buku Saku Manual tersebut.

- Kelompok yang terpengaruh dan menerima manfaat



Rencana Upaya Inovasi Tahun 2018 :

Rencana Upaya yang dilakukan PPID Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung untuk tahun anggaran 2019 adalah dengan membuat website PPID resmi / website yang langsung dikelola Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung yang nantinya semua informasi dapat diakses langsung dan diharapkan dapat memudahkan untuk tersebarnya informasi atau aplikasi yang lebih lengkap berbasis Android

II.7 Survey Layanan Informasi Publik

Survey yang dilakukan PPID Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung saat ini menggunakan google form yang dapat terlihat langsung rekapan dan jumlah responden yang telah mengisi survey isian kuisisioner.



BAB II KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung terutama untuk akses informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi. Kami masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan informasi sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mengolah informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di media informasi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB III

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK



A. Rekomendasi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
2. Mengadakan pelatihan PPID internal bagi seluruh Satgas PPID Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung
3. Mengoptimalkan layanan informasi publik melalui website dan sosial media.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dirasa belum optimal dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Pemutakhiran daftar informasi publik;
2. Memberbaharui Tata kelola penyimpanan dokumen informasi melalui Penyediaan Ruang Arsip PPID
3. Penambahan portal pelayanan informasi publik tidak hanya melalui sosial media instagram tapi melalui sosial media lainnya seperti Twitter dan Facebook.
4. Membentuk Administrator sosial media layanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung.